



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT TIMUS PEMBAHASAN RUU TENTANG PEMBENTUKAN
PENGADILAN TINGGI KEPULAUAN RIAU, PENGADILAN TINGGI
SULAWESI BARAT, PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA, DAN
PENGADILAN TINGGI PAPUA BARAT**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- :
Jenis Rapat : Rapat Timus
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 03 November 2021
Waktu : Pukul 14.10 s.d. 16.21 WIB
Tempat : Ruang Rapat Baleg DPR RI, Gedung Nusantara I,
Senayan dan Virtual Zoom
Ketua Rapat : Drs. M. Nurdin, M.M./ F-PDIP/ Wakil Ketua Baleg
Acara : Pembahasan DIM RUU tentang Pembentukan
Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Sulawesi Barat,
Kalimantan Utara dan Papua Barat
Sekretaris Rapat : Widiharto, S.H., M.H./
Kabag Sekretariat Badan Legislasi DPR RI
Hadir : **1. Anggota Timus Badan Legislasi DPR RI:
8 dari 20 orang Anggota Timus Baleg dengan
rincian sebagai berikut:
PIMPINAN :
Hadir 2 dari 5 Pimpinan**
1. Drs. M. Nurdin, M.M. (F- PDIP)
2. Drs. H. Ibnu Multazam. (F-PKB)

ANGGOTA:

- 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan:**

hadir 1 dari 4 Anggota Timus:
I Ketut Kariyasa Adnyana, S.P.

- 2. Fraksi Partai Golongan Karya:**

hadir 2 dari 3 Anggota Timus:
1) Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2) Trifena M. Tinal, B.Sc.

/3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya

3. **Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya:**
0 dari 2 Anggota Timus:
 4. **Fraksi Partai Nasional Demokrat:**
hadir 0 dari 1 Anggota Timus.
 5. **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa:**
hadir 0 dari 1 Anggota Timus
 6. **Fraksi Partai Demokrat:**
hadir 1 dari 1 Anggota Timus
Anwar Hafid
 7. **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera:**
hadir 1 dari 1 Anggota Timus
Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.Psi.T.
 8. **Fraksi Partai Amanat Nasional:**
hadir 1 dari 1 Anggota Timus
Drs. H. Guspadrdi Gaus, M.Si.
 9. **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan:**
hadir 0 dari 1 Anggota Baleg
2. **ANGGOTA IZIN:**
Ferdiansyah, S.E., M.H. (F-P. Golkar)
 3. **UNDANGAN:**
 - a. Perwakilan Pemerintah:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Benny Riyanto), sebagai beserta jajaran.
 - b. Ahli Bahasa (Wisnu Sasangka)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Drs. M. NURDIN, M.M. / F-PDIP):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Mana tadi, aduh.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Timus,
Hadirin yang berbahagia,**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenaan-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat timus pada siang hari ini.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, yang hadir mewakili fraksi 11 orang, yang virtual 3 orang, jumlah fraksinya 7. *Nah*, cuma minta persetujuan teman-teman sekalian, ini Dirjen yang ditugaskan oleh Menteri *nggak* tahu ke mana *nih ngabur nggak ngasih* tahu. Jadi, yang lainnya juga yang ditugaskan *nggak* datang *nih*, Benny Riyanto, Widodo, Moh Alimin, Dahana, sama Minhusin. itu *gimana?* Kita mundur *aja*, apa kita tunggu, ya, karena Pemerintah diwakili Dirjen, Dirjennya *nggak* ada. Pak Dirjennya dari PP-nya *nggak* tahu ke mana.

PESERTA RAPAT:

Izin, Bapak. Sedang ada yang *on the way*, Pak.

KETUA RAPAT:

Hah?

PESERTA RAPAT:

Ada yang *on the way*, Pak.

KETUA RAPAT:

On the way? Oh ya, kita tunggulah kalau gitu.

Bukan, kalau mau ke luar-ke luar *ngasih* tahu dulu *dong*. Kita ini, ini surat resminya ada dari menteri, tapi dari lima yang ditugaskan *nggak* ada satu pun, misalkan diwakili, wakili lagi. Kita *nih* membahas undang-undang ini. Ya itu, makanya.

Baik, kalau tidak, kita skors dulu ya. Kita buka lagi sehabis skors 10 menitlah.

**(RAPAT DISKORS PUKUL 14.11 WIB)
(SKORS DICABUT PUKUL 14.24 WIB)**

KETUA RAPAT:

Kami minta persetujuan, apa kita tunggu dulu Pak Dirjen sampai datang atau kita undur, besok? Ini kami minta persetujuan. Kalau misalnya kita tunggu sebentar lagi, ya kita skors lagi kira-kira 15 menit atau kita sekarang selesai dulu atau *gimana*. Ya, silakan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Iya, Pak Ketua.

Ini kita di dalam pembahasan undang-undang ini *kan* selalu dicari celah kesalahannya. Saya khawatir karena ini penugasan Pak Menteri itu kepada lima *person ya*, yang *udah* disampaikan Pak Ketua tadi dan kebetulan *kan* sekarang tidak ada dalam ruangan. *Nah*, minimal satu di antara mereka ada, supaya nanti tidak cacat prosedur.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Sehingga menghindari sedikit mungkin celah untuk di JR karena pengalaman kami itu selama ini *kan* selalu digugat oleh NGO-NGO *kan* cacat prosedur, cacat formal, macam-macam lah, kira-kira *gitu*. Oleh karena itu, lebih baik kita tunggu.

KETUA RAPAT:

Tunggu ya? Kita tunggu atau kita tunda?

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Tunggu.

KETUA RAPAT:

Tunggu aja?

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Tunggu. Sampai... saya minta tolong kepada staf Beliau, ya, segera mengundang *gitu*.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri juga *nggak* tahu *nih* pada ke mana.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Makanya, ini penting *nggak*? Jangan-jangan nanti pamitnya dari sana ke sini, dari sini *nggak* ada pula, *gitu* kan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi, kita skors *aja* lagi ya? Baik, kita tunggu, kita skors 30 menit lagi.

(RAPAT DISKORS PUKUL 14.26 WIB)

Iya, terima kasih ininya *udah* datang *nih*, yang ditugasi Pak Menteri untuk mengepalai wakil dari Pemerintah. Ya, tadi..., baik, skors saya cabut, ya?

(SKORS DICABUT PUKUL 14.27 WIB)

Rapat timus dibentuk untuk merumuskan beberapa ketentuan yang disempurnakan dalam rapat panja kemarin, ...(suara tidak jelas 00:05:57) sinkronisasikan beberapa ketentuan dengan adanya beberapa ketentuan yang disetujui dihapus dalam rapat kerja.

Namun demikian, sebelum membahas perumusan ulang dimaksud, untuk kelancaran jalannya rapat, kami menawarkan agenda sebagai berikut.

1. pengantar Ketua Rapat sebagaimana sudah disampaikan;
2. membahas perumusan materi yang ditugaskan oleh panja;
3. tanggapan Anggota Timus;
4. tanggapan Pemerintah; dan
5. penutup.

Rapat ini akan berlangsung sampai jam 16. Namun, apabila sudah tidak ada hal yang perlu diselesaikan lebih lanjut, rapat diakhiri dengan lebih cepat ataupun kalau misalnya ini bisa diperpanjang. Apakah rapat, acara rapat bisa disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Makasih.

Selanjutnya, terkait dengan penulisan ulang akan dibacakan oleh Tim Ahli. Silakan.

TIM AHLI (WIDODO):

Baik.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati,
Perwakilan dari Pemerintah, dari Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Keuangan, serta
hadirin sekalian yang berbahagia,**

Setelah kami lakukan koordinasi dengan Tim Ahli dari pihak Pemerintah melakukan rekonstruksi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara. Bahan sebagaimana disampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, kami akan bacakan satu per satu.

Pada prinsipnya, apa yang tertulis, berwarna merah, yang dibedakan itu adalah hasil keputusan Panja sehingga memudahkan bagi Bapak-Ibu

sekalian untuk mengikuti rumusan dari rekonstruksi rancangan undang-undang di dalam tim perumus dan tim sinkronisasi ini.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Berkenaan mengenai judul, sesuai dengan keputusan panja menjadi pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

Selanjutnya, di konsideran menimbang, kami bacakan sebagai berikut berdasarkan hasil panja.

- a. *bahwa peradilan umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.*
- b.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pak Pimpinan, saya interupsi sedikit.

Supaya menghemat waktu, tidak mengulang-ulang. Pak Wisnu tolong mendengarkan dengan cermat, begitu nanti ada tata bahasa yang tidak sempurna langsung dikoreksi saja, supaya nanti *nggak, nggak* mengulang lagi, *nggak* mengulang lagi. Setuju kan? *Nah*, dari Pak Wisnu kayak tugas, sudah dipanggil jauh-jauh soalnya.

KETUA RAPAT:

Yang tulisannya *sebagi*, jadi sebagai, *gitu kan?* Itu nanti urusannya Pak Wisnu, *tuh*.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Ya udahlah, baik. Setuju.

Sebenarnya, sudah saya lihat satu per satu, Bapak. Kalau mau lebih cepat nanti akan saya serahkan begitu, tapi Pak Herman tampaknya kangen dengan suara saya. Baik.

Jadi, sebagai itu kurang, "sebagai". Lalu, sesuai itu tambahkan "dengan". Baris kedua itu "sebagai", lalu baris ke-1, 2, 3, 4, 5, sesuai, kurang "dengan". Iya, butir a. Iya butir a. Hanya itu koreksinya.

TIM AHLI (WIDODO):

Sebagai pelaku, sebagai kurang "i". Kemudian, sesuai dengan amanat.

Baik, Pimpinan, kami lanjutkan.

b. bahwa dengan terbentuknya Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara, serta untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan perlu membentuk pengadilan tinggi di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Hanya penulisan Ibu Kota itu sudah dipisah. Iya.

TIM AHLI (WIDODO):

Besar dua-duanya, Pak, ya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

K-nya juga ikut kapital.

TIM AHLI (WIDODO):

Baik, Pimpinan, kami lanjutkan.

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dibentuk dengan undang-undang.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Huruf c, aman.

TIM AHLI (WIDODO):

Baik, Pimpinan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Aman.

KETUA RAPAT:

Lanjut.

TIM AHLI (WIDODO):

Dasar hukum, Mengingat.

- 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 24a ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077.*

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Setelah diubah, beberapa kali diubah, hanya kurang koma saja. Baris 1, 2, 3, 4, 5.

KETUA RAPAT:

Beberapa kali diubah.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Butir 2, baris 5 dari atas, ya di situ. Ya, iya.

TIM AHLI (WIDODO):

Kemudian di diktum, Menetapkan:

Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

KETUA RAPAT:

Aman. Lanjut.

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 1

Dengan undang-undang ini dibentuk.

- a. Pengadilan Tinggi Papua Barat yang berkedudukan di Manokwari;*

- b. *Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang;*
- c. *Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju;*
- d. *Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor.*

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Aman, Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

Lanjut.

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 2

- (1) *Daerah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat, meliputi wilayah Provinsi Papua Barat.*
- (2) *Daerah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Riau.*
- (3) *Daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Barat.*
- (4) *Daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Utara.*

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Aman.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pak. Pak Ahli Bahasa.

Izin, Pimpinan.

Itu kalau di Pasal 1 ada, c itu ada akhiran dengan “dan”. Ya, Pak ya, itu benar ya, Pak? kemudian yang Pasal 2 itu *nggak* perlu pakai “dan” yang c-nya, yang 3-nya, *nggak*, *nggak* perlu ya, Pak? Beda ya, Pak, artinya itu?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Penjelasannya, Pasal 1, a, b, c, d itu bagian dari dengan undang-undang ini dibentuk. Iya. Sementara yang Pasal 2, itu masing-masing terdiri atas beberapa ayat itu. Itu, Pak.

KETUA RAPAT:

Oh ya, mohon izin saya agak kelupaan. Ini karena keputusan, jadi setelah pasal ini disetujui, saya ketok dulu ya.

Iya, ya jadi Pasal 1 tadi, satu kesatuan. Ya, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Pasal 2 itu, ya setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Pasal 3 lanjut. Silakan.

TIM AHLI (WIDODO):

Baik.

Pasal 3

- (1) *Seluruh pengadilan negeri di wilayah Provinsi Papua Barat merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Papua Barat.*
- (2) *Seluruh pengadilan negeri di wilayah Provinsi Kepulauan Riau merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.*
- (3) *Seluruh pengadilan negeri di wilayah Sulawesi Barat merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat.*
- (4) *Seluruh pengadilan negeri di wilayah Provinsi Kalimantan Utara merupakan pengadilan tingkat pertama dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.*

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Aman, Pak.

KETUA RAPAT:

Aman. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 4

- (1) *Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Papua Barat, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).*

- (2) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Riau dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Makassar dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, maka daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dikurangi dengan daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan. Aku, saya nanya Pak Ahli Bahasa. Itu, Pak, kalau Pasal 4 itu terpisah dengan ayatnya *nggak* apa-apa itu, Pak? Di halaman 3 *kan* Pasal 4 paling bawah, kemudian ayatnya berikutnya itu *nggak* apa-apa?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Itu nanti, nanti ikut, harus ikut ke bawah, Bapak.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Harus ikut, ya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Jadi, maksud saya, jangan sampai yang ini kita anggap benar juga *gitu loh* maksud saya *gitu loh*. Iya. Jadi *ngetoknya* agak, agak pelan-pelan ini, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Baik, Bapak. Itu nanti *setting*-nya. Lalu masukkan kami, semua kata maka dari ayat (1) sampai ayat (4) diganti koma.

KETUA RAPAT:

Oh, bukan titik, ya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Diganti koma.

TIM AHLI (WIDODO):

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Papua Barat, makanya hilang ya?

KETUA RAPAT:

Makanya diganti, kan?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Makanya, maka diganti koma. Iya.

KETUA RAPAT:

Udah, setuju ya? Oke.

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Baik, Pimpinan. Selanjutnya Pasal 5.

Pasal 5

- (1) *Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Papua Barat, perkara pidana dan perkara perdata yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat ditentukan sebagai berikut:*
 - a. *perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Jayapura, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Jayapura; dan*
 - b. *perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Jayapura, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Papua Barat untuk diperiksa dan diputus.*
- (2) *Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, perkara pidana dan perkara perdata yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau ditentukan sebagai berikut:*
 - a. *perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau; dan*

- b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Riau, tetapi belum diperiksa dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk diperiksa dan diputus.
- (3) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, perkara pidana dan perkara perdata yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat ditentukan sebagai berikut:
- a. perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Makassar; dan
- b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Makassar, tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat untuk diperiksa dan diputus.
- (4) Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, perkara pidana dan perkara perdata yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ditentukan sebagai berikut:
- a. perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur; dan
- b. perkara yang telah diajukan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara untuk diperiksa dan diputus.

KETUA RAPAT:

Pak Wisnu, gimana, Pak?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Kurang koma saja, Bapak.

KETUA RAPAT:

Ya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Dari Pasal 5 ayat (1) butir a, perkara yang telah diperiksa “koma”, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Jayapura “koma”, begitu. Yang b juga begitu, diperiksa “koma”, Jayapura “koma”.

KETUA RAPAT:

Jadi perkara yang telah diperiksa belum diputus oleh pengadilan, koma, gitu ya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Tetap diperiksa, *gitu?*

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Yang b juga, Pengadilan Tinggi Jayapura, “koma”, tetapi belum diperiksa *kan* sudah ada “koma”. Lalu yang ayat (2)-nya juga sama, butir a, perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Riau, “koma”.

Yang butir b juga sama, Pengadilan Tinggi Riau, “koma”, tetapi belum diperiksa, “koma”. Ayat (3)-nya sama, Pengadilan Tinggi Makassar, “koma”, maaf, perkara yang telah diperiksa, “koma”. Lalu Pengadilan Tinggi Makassar, “koma”.

Yang b, Pengadilan Tinggi Makassar, “koma”, tetapi belum diperiksa, “koma”. Ayat (4)-nya juga begitu, perkara yang telah diperiksa, “koma”, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, “koma”. Dan yang B, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, “koma”, tetapi belum diperiksa, “koma”. Udah, itu saja.

KETUA RAPAT:

Udah, *drafter* udah?

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Itu mungkin. Izin, Pimpinan.

Atau mungkin, di sini *toh* yang berbeda. Kalau di sana mungkin ada juga yang diberikan kepada kami itu Pasal 5 ayat (a)-nya itu, J-nya itu *nggak* terpisah, memang dibuat begitu, Pak? biar kelihatan agak seram, begitu bukan ya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Jakartanya itu ya. Itu hurufnya, Bapak.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Hurufnya yang salah ini?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya. Tapi ketika ditayangkan.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Nah di sini kan berbeda nih, Pak, ada spasi gitu. Memang dibuat begitu atau memang supaya kita agak ngeri-ngeri sedap nih?

PESERTRA RAPAT:

.... (suara tidak jelas, tanpa mikropon)

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oh, kalau di-print beda, tapi kalau di layar beda juga. Ini pengelabuan namanya nih. Harusnya sama, Pak, di-print dengan tidak di-print juga harusnya sama. Diganti segera, ajukan kepada Pimpinan itu, apa... mesin tik-nya itu, alat ketikan itu, biar diganti yang baru itu. Jangan di-print beda, di sana beda, gitu loh.

Terima kasih, Pimpinan. Saran saja *nih*. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Diperhatikan, Pak Sturman.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua. Pak Ketua, sedikit, Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ini terkait dengan substansi ini, bukan timus-timsin lagi.

KETUA RAPAT:

Tetapi....

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Tapi ini penting, Ketua. Sedikit, saya hanya ingin berdiskusi sama Prof. Yang dimaksud dengan perkara yang telah diperiksa, tapi belum diputus, kita buka halaman 12, Ketua, penjelasan. Ini biar semuanya, *mumpung* waktunya masih bisa diperbaiki.

Adalah termasuk perkara yang mulai disidangkan, tapi belum selesai. Jadi, misalnya begini, Pak, kita lagi sidang, sudah pemeriksaan, pemeriksaan saksi, sudah mau kesimpulan, tiba-tiba diketok, dilimpahkan itu perkara, ganti hakim, ganti apa. Ini yang saya katakan... biasanya kalau di hukum itu belum

dinomor *register* perkara, Pak. Bukan pada saat hakimnya sudah dibentuk, perkaranya sudah beberapa saat, *gitu*, Pak.

Kalau boleh sih pada saat belum di-*register* itu, maksudnya diperiksa itu begitu, Pak.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin menjawab, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Ya, baik.

Jadi, untuk yang perkara yang telah diperiksa, itu adalah tetap dilanjutkan oleh pengadilan tinggi yang lama, iya. Ini bagi yang belum diperiksa.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Hal ini erat kaitannya dengan penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf h, halaman 12, Pak. Bapak baca, Pak.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Iya. Yang dimaksud dengan perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus, adalah termasuk perkara yang mulai disidangkan, tetapi belum selesai.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya. Artinya?

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Ya. Artinya, berarti perkara itu kalau belum diperiksa, itu berarti setelah di-*register*, tapi belum dibuka persidangan.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Tapi kalau perkara itu sudah mulai disidangkan....

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Telah diperiksa.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Ya, itu telah diperiksa namanya. Berarti mulai disidangkan itu telah diperiksa.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Iya, itu tetap di pengadilan tinggi yang lama.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Penjelasannya aja, Pak, penjelasannya. Yang dimaksud dengan perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus adalah termasuk perkara yang mulai disidangkan, tapi belum selesai.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Iya.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Telah diperiksa, tetapi belum diputus.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Ya.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Itu berlaku ke mana, Pak?

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Itu berarti berlaku selama mulai di persidangan, apa... disidangkan, sidang pertama kali itu kan mendamaikan para pihak.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya, iya, Pak.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Iya. *Nah*, itu berarti mulai di situ, mulai sidang dibuka pertama oleh hakim, kalau perdata itu juga sudah mulai mediasi, itu adalah sudah dianggap dibuka di persidangan, tetap di situ. Tapi kalau belum disidangkan, baru di *register*, itu namanya belum diperiksa sehingga perkaranya bisa dilimpahkan kepada pengadilan tinggi yang baru.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Paham, Pak, paham. Maksud saya penjelasannya ini, ini *nggak* ada masalah. Tapi, iya, redaksionalnya. Jadi, perkara yang telah..., bukan *debatable*, tapi ini *kan* iramanya biar nafasnya sama, Pak. Perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus, itu *kan* tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan *existing*.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Iya.

KETUA RAPAT:

Yang lama.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ya, Pak, ya. Penjelasan ini, penjelasan ini termasuk perkara yang mulai disidangkan, tapi belum selesai. Kalau udah selesai pun juga sama *dong*.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Oh. Kalau sudah selesai tidak diatur lagi, karena kalau sudah selesai berarti itu sudah *domain* dari pengadilan tinggi yang lama. Tinggal persoalan ada upaya hukum apa tidak. Kalau tidak ada upaya hukum langsung dieksekusi.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya, iya. Betul. Betul.

Ini *kan* kaitannya nanti, Pak, dengan kewenangan eksekusi, Pak. Orang *kan* pengadilan itu tidak hanya dapat putusan. *Nah*, nanti orang akan nanya, kalau begitu eksekusinya di mana? Ini teknis, Pak Ketua.

Harusnya ada orang Mahkamah Agung itu sebenarnya. Nanti eksekusinya di mana kalau *cuman* pegang pengadilan aja, Pak?

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Iya. Jadi, mohon izin. Kalau berbicara eksekusi, berarti tergantung putusannya. Kalau pengadilan itu yang memutus adalah pengadilan lama, maka yang melaksanakan eksekusi adalah pengadilan yang lama. Tapi kalau....

(rekaman terputus/suara tidak terdengar 00:30:16 – 00:30:56)

Iya betul, saya memahami, Mas Teri. Namun, kalau itu merupakan perintah undang-undang, saya rasa mungkin sudah *clear*, karena sejak diperiksa saja sudah menjadi *domain* Pengadilan Tinggi yang lama. Apalagi setelah diputus, apalagi setelah eksekusi. Eksekusi itu langkah berikutnya setelah diputus, *kan* berarti itu memang menjadi kewajiban *domain* Pengadilan Tinggi yang lama. Pengadilan tinggi lama, ya, *existing*.

(rekaman terputus/suara tidak terdengar 00:31:28 – 00:31:54)

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan. Saya boleh interupsi?

Mungkin begini, Pimpinan. Ini timus-timsin, *kan*, tidak boleh membahas dan merubah substansi, tapi ini penting juga pertanyaan adinda Arteria Dahlan. Mungkin ini perlu dicatat. Nanti pada Pleno Panja kita bahas lagi. Karena ini, ini pengalaman lapangan *kan*? Dia *kan* pengacara, punya pengalaman, tapi timus-timsin *kan* tidak pada posisi membahas itu. Supaya tidak mengganggu, maka kita lanjutkan nanti.

Iya, jadi hal-hal yang terkait substansi mungkin perlu dicatat, nanti kita bahas ulang di pleno.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik. Terima kasih.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan. Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, karena kita sekarang ini membahas hasil panja dalam timus dan timsin. Jadi, mana yang ketinggalan-ketinggalan, kita bawa ke rapat panja berikutnya *aja*.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Siap, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tapi catat *tuh* ya. Sudah.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Tambahan, sedikit. Jadi, kita *nggak* perlu membahas materi lagi.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Karena kan sudah kita bahas tadi. Jadi, yang bahas ini kan bagaimana kalimatnya sesuai dengan bahasa.

KETUA RAPAT:

Iya, iya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Terus, kalau saya lanjutkan pertanyaan Pak Arteri tadi itu, di halaman 12 itu, di penjelasan, itu *kan* sebenarnya, kalimatnya *tuh*, Pak Ahli Bahasa yang saya hormati dan saya banggakan, itu *kok* adalah termasuk. Itu *kan* bukan penjelasan, kayaknya kalimatnya itu, atau saya yang kurang memahami cara... maksudnya itu?

Yang dimaksud dengan perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus adalah termasuk. *Kok* malah termasuk, *piye?* *Kan* menjelaskan apa itu yang yang diperiksa, tetapi belum diputus *kan* harusnya itu. Setelah dijelaskan baru termasuk *bla bla bla bla*, itu kalau menurut saya.

Saya *nggak* tahu apakah ini termasuk bagian dari bahasa yang perlu kita luruskan sehingga pemahaman kita tentang penjelasan itu lebih jelas, bukan tambah *nggak* jelas, *gitu loh*.

Demikian, Pak. Mungkin Pak Ahli Bahasa.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pak Wisnu, Ahli Bahasa *nih*.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Saya hanya melihat dari bahasanya saja, Bapak.

Jadi, seharusnya memang penjelasan itu, ya menjelaskan pasal yang akan dijelaskan itu. Jadi, memang betul harus semakin jelas. *Nah*, substansinya seperti apa, *kan* bukan urusan saya. Itu saja.

KETUA RAPAT:

Oke ya, udah benar ya? Lanjut. Di catatan nanti kita bahas di rapat panja *deh*. Lanjut. Ketuk ya.

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Baik, Pimpinan.

Pasal 6

Limpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setelah:

- a. pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dioperasikan oleh Mahkamah Agung; dan/atau*
- b. pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.*

Sekedar catatan dari Tim Ahli dan Tim Perancang Pemerintah, kata penghubung dan/atau berarti kumulatif dan alternatif. *Nah*, yang mereka tangkap harusnya kumulatif. Mohon diberi tanggapan.

KETUA RAPAT:

Jadi, ataunya hilang, ya?
Ya, Pemerintah?

PESERTA RAPAT:

Jadi, kuat.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Usul Pak, Pak Ali. Usul.

Kan ini kan harusnya dan. *Nah*, a dan b-nya digabung saja, jadinya satu paragraf.

Terima kasih, Pak.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Kalau dari segi bahasa. Hanya “koma” setelah Kalimantan Utara, itu saja dibuang.

KETUA RAPAT:

Bagaimana, Pak?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Koma, setelah Kalimantan Utara di butir a, itu dibuang. Tanpa “koma” setelah di utara.

KETUA RAPAT:

Oh, tanpa “koma”.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Terus?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Terus, kalau mau digabung ya harus dipikirkan kembali redaksionalnya yang seperti itu, seperti itu, Pak. Iya. Kalau kumulatif, ya, ya memang “dan”. “Dan” saja, “atau”-nya tidak usah.

KETUA RAPAT:

Iya.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Digabung boleh, memakai a, b, juga boleh. Kalau digabung, a, b-nya dibuang. Begitu saja.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA, A. S.Si., M.Psi. T):

Mau nanya boleh *nggak*, Pimpinan? Ledia.

KETUA RAPAT:

Boleh. Silakan, silakan, Bu Ledia.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA, A. S.Si., M.Psi. T):

Kalau ini, apakah dua norma yang berbeda atau dua norma atau ini norma yang sama? Yang satu *kan* berkaitan dengan operasionalnya secara umum. Yang kedua itu *kan* pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen. Artinya, ini pengalihan dari yang lama ke yang baru. Apakah itu terkategori norma yang sama atau norma yang berbeda?

KETUA RAPAT:

Kemarin itu *kan*... ini Mahkamah Agung-nya *nggak* hadir ya?

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua. Ini saya agak ganjil ya. Pasal 6 ini biasanya kalimatnya *kan*, pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan setelah atau ditetapkan *aja*, bukan dilakukan setelah, ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan mendasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, termasuk ini semuanya, personel, penyerahan aset, dokumen, biasanya begitu, Pak.

Diserahkan kepada pemerintah pusat dengan mendasarkan pada, dengan tunduk pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Bukan dijabarkan begini.

Saya pikir, tidak hanya personel, penyerahan aset dan dokumen, Pak. Banyak hal ini yang harus dipertimbangkan. Jadi, bebannya itu pada Mahkamah Agung, karena itu kewenangan MA di situ, Pak. Jadi, pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Mahkamah Agung dengan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *gitu aja*.

KETUA RAPAT:

Kemarin waktu Mahkamah Agung diminta pendapatnya, ya bunyinya seperti ini, *gitu*. Ini sekarang *nggak* datang.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Nggak boleh begitu, Pak Arteri. Bapak kemarin harusnya datang kalau bicara mau merubah apa... substansi. Kita kan ini timus-timsin, Pak. Ya, udah masukan cukup didengarkan berarti.

Artinya, kalau itu, kita kembali lagi. *Kan* diulang, dibuka lagi. Nanti kalau ini *kan* timsusnya merubah, merubah makna *kan* merubah... kalau itu, izin Pimpinan. Bukan di sini kita bicarakan, kita buka lagi nanti forum revisi lagi, merevisi lagi.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya. Jadi, ini ataunya dibuang, ya? Ataunya dibuang, dan “koma” dari Kalimantan Utara dibuang. Iya. Kalimantan Utara komanya *nggak* ada tuh, Kalimantan Utara komanya dihapus.

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Yang b-nya boleh *nggak*, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Ya?

F-PG (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Yang b-nya, mungkin ada kelewat. Pemindahan personel. Saya Ferdiansyah, Pak.

Pemindahan personel, penyerahan aset, harusnya “koma” apa langsung “dan”, Pak Wisnu? Harusnya *kan*, itu *kan* substansinya beda-beda. Pemindahan aset “koma”, penyerahan aset “koma”. Harusnya ada “koma” juga apa tetap langsung “dan”?

KETUA RAPAT:

Itu satu, aset dokumen, Pak.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Kalau aset dan dokumen itu satu, ya memang begitu. Jadi, itu isinya *kan* dua, yang pertama, pemindahan personel; yang kedua, penyerahan aset dan dokumen; serta yang ketiga penyediaan sarana dan prasarana, *gitu*.

KETUA RAPAT:

Beda-beda intinya, Pak. ya, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan. Sedikit lagi. Ini catatan ini, maksudnya apa ini?

KETUA RAPAT:

Nanti kalau di Panja, Pak, kalau Panja. Bicara di Panja kalau ini nanti.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Bukan. *Nggak*. Jadi, *gini loh*. Jadi, kita jangan bolak-balik *gitu*. Maksud saya, kemarin sudah putusan. Dan, kemudian begini juga, memang ada perundang... ada itu pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 ditetapkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan *peraturan*, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang apalagi yang berlaku, selain ini, *gitu loh*. Kalau ada Mahkamah Agung, bukan perundang-undangan berarti, peraturan. Mungkin *aja* perundang-undangan itu.

Loh, maksudnya begini *loh*, jangan sampai kita membuat *blunder* lagi yang sudah kita sepakati, *gitu loh*. Makanya, pada saat kemarin itu harusnya kita serius. Jadi, bukan mengulang-ulang lagi, bolak-balik. Ini namanya, *isuk tempe, sore dele*, balik lagi, *isuk dele, sore tempe*. Jangan *molak-malik gitu loh*, supaya jelas.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, udah. Baik.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Yes.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Sekali lagi saya mengingatkan bahwa timus-timsin ini *kan* tidak boleh merubah substansi. Oleh karena itu, kita konsisten. Karena kemarin ketika saya jadi saksi, fakta di persidangan Cipta Kerja, bolak-balik yang dipersalahkan oleh penuntut itu yang begini ini. kenapa timus-timsin masih membahas substansi?

PESERTA RAPAT:

Oiya, Iya.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Nah, ini kan rekaman semua. ini beredar. Jadi, mohon kita juga harus disiplin mengenai itu. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin dirubah, bisa dilakukan pada waktu panja.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Panja, iya. Baik. Lanjut!

TIM AHLI (WIDODO):

Baik, Pimpinan.

Pasal 7

- (1) Dengan terbentuknya pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pemerintahan Provinsi Papua Barat, pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau, pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, dan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara wajib menyediakan lahan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.*
- (2) Penyediaan lahan untuk lokasi pendirian gedung pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) Standar bangunan gedung pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Agung.*

KETUA RAPAT:

Oke. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Aman, Pak.

KETUA RAPAT:

Aman ya. Iya.

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 8

Mahkamah Agung menyediakan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan

Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara paling lambat 4 tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku.

KETUA RAPAT:

Bahasa, aman?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Tanda komanya terletak di Sulawesi Barat, “koma”. Sedangkan Kalimantan Utara, Kalimantan Utara tidak memakai “koma”. Setelah Kalimantan Utara tidak memakai “koma”.

TIM AHLI (WIDODO):

“koma”, “dan” ya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya.

TIM AHLI (WIDODO):

Di depan dan ada “koma”ini. Kaltaranya hilang apa, iya, udah. Oke.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Kalimantan Utara, Kalimantan Utara “koma”-nya hilang, pindahkan ke Sulawesi Barat “koma”, sebelum “dan”. Iya, karena perinciannya lebih dari 2, kalau hanya 2 tidak usah memakai koma.

KETUA RAPAT:

Setuju ya? lanjut.

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 9

Ketentuan mengenai pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, penyediaan sarana dan prasarana, serta anggaran untuk Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Amin. Aman.

KETUA RAPAT:

Ya, ahli bahasa gimana? Aman. Lanjut!

(RAPAT:SETUJU)

Lanjut!

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 10

Mahkamah Agung wajib melaporkan perkembangan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mohon maaf, di dokumen tercatat nomor 9, ada koreksi dari Tim Perancang Pemerintah, seharusnya Pasal 8, kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi setiap tahun sampai dengan penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi terpenuhi.

Karena ayat (8) memberikan batasan 4 tahun itu.

KETUA RAPAT:

Setuju ya? lanjut.

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 11

Tidak ada perubahan, ini sesuai standar Undang-Undang 12/2011, kami bacakan.

Undang-undang ini dimulai. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal titik-titik,
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal titik-titik,
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly,
Lembaran Negara Republik Indonesia, tahun titik titik, nomor titik-titik.

Rancangan....

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Kembali ke tadi cetak, itu “J” Joko itu terpisah, Pak. Hati-hati, Pak. Terima kasih. Kalau dicetak dengan yang di, yang di itu beda banget, Jayapura juga sama.

KETUA RAPAT:

Yang disalahkan fotokopinya.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ketua, Ketua.

KETUA RAPAT:

Bahasa *nggak* ada ya? sebentar, *nggak* ada ya?

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua. Ini hanya masukkan aja, tapi *nggak* merubah ini. Mohon maaf.

Ini yang tadi *kan* isunya *kan* sarana dan prasarana lagi *tuh*, Pak, coba *dibawahin*, Pak. Pasal 10 ya. Ini tidak hanya sarana dan prasarana. Sama juga ini, pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, *samain aja*, *ngapain* sarana. Iya, maksudnya itu *diingatin* itu, Pak, *kok*, cuma itu *aja*.

KETUA RAPAT:

Tadinya sarana dan prasarana itu kalau *nggak* salah, gedung.

Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Lanjut. C. Penjelasan.

TIM AHLI (WIDODO):

Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor titik-titik, Tahun titik-titik, tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara

Gimana, Pak? *Clear* ya, Pak?

KETUA RAPAT:

Aman kan? Aman. Lanjut!

(RAPAT:SETUJU)

Silakan Penjelasan.

TIM AHLI (WIDODO):

I
Bagian Umum

Dengan telah dibentuknya Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara, maka semakin berkembang pula pembangunan di wilayah Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara. Khusus bidang hukum, pada saat ini telah sampai pada tahap yang menghendaki perlunya peningkatan pelayanan hukum melalui pengembangan perangkat peradilan. Pengembangan perangkat peradilan tersebut sangat strategis dan mempunyai posisi sentral jika dikaitkan dengan upaya peningkatan pemerataan kesempatan untuk memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara.

KETUA RAPAT:

Aman?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Kata "maka" diganti "koma".

KETUA RAPAT:

Yang mana, Pak?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Baris ketiga.

TIM AHLI (WIDODO):

Setelah Kalimantan Utara ya, Pak, ya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya.

KETUA RAPAT:

Setelah....

TIM AHLI (WIDODO):

Setelah

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Kata maka diganti “koma”, baris ketiga.

TIM AHLI (WIDODO):

Sudah, Pak. Sekarang paragraf kedua.

Berhubungan sampai saat ini Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki pengadilan tinggi tersendiri dan masih menjadi satu dengan Pengadilan Tinggi Jayapura, ini mohon maaf, mesin cetaknya memang misah, Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Tinggi Makassar, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, maka untuk lebih meningkatkan pelayanan hukum bagi masyarakat mencari keadilan di wilayah Provinsi Papua Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Kalimantan Utara serta mewujudkan tata peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, dinilai sudah saatnya membentuk Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.

KETUA RAPAT:

Aman, Pak?

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin. Izin, Pimpinan.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Banyak ...*(suara tidak jelas 00:50:37)*, Bapak.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Berhubungan sampai saat ini, berhubungannya dibuang, langsung saja sampai saat ini. Iya.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, sebentar, sebentar. Mana tadi, yang mana yang dihapus?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Yang baris pertama, paragraf ke-2, berhubungan dibuang, langsung sampai saat ini dan seterusnya. Kemudian kata "maka" diganti "koma". "Maka", 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris ke-6.

Kemudian, setelah serta, kata "untuk" harus diulang, harus diulang. Baris kedua dari bawah itu. Kalimantan Utara serta untuk mewujudkan tata pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang terjangkau oleh semua lapisan. Itu saja, Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan, Pemerintah.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin bertanya, Pimpinan, untuk bertanya kepada ahli bahasa. Iya.

Setahu saya, kalau namanya membuat kalimat itu harus diawali dengan subjek. Apakah kata sambung sebagai awalan kalimat itu menurut bahasa Indonesianya benar? Itu pertanyaan saya. Soalnya selama ini saya juga mengajarkan kepada mahasiswa juga demikian.

Terima kasih.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Itu *bid'ah*, Pak, *bid'ah*. Karena kalimat itu ada... ada anak kalimat dan induk kalimat. Anak kalimat itu tidak mungkin subjek, pasti keterangan. Ketika dia datang, pertemuan sudah dimulai. Apakah kalimat itu tidak boleh? Boleh. Tidak harus, pertemuan itu sudah dimulai ketika saya datang. *Kan* tidak harus begitu. Jadi, kalimat memang harus ada subjeknya yang penting, tapi tidak harus di awal kalimat itu harus subjek, bisa keterangan, bisa objek yang berupa anak kalimat. Seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, subjeknya mana? Subjeknya *kan* pasti *...(suara tidak jelas 00:53:06)*.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Iya, ini, *nggak*. Mohon izin, Pimpinan.

Ini *kan* kita ingin menetapkan penggunaan bahasa yang baik dan benar saja.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Jadi, *kan* memang bahasa ada bervariasi, ada Bahasa Indonesia yang baik dan benar, ada yang bahasa versi pers, segala macam itu *kan* bahasa *simpel* istilahnya. *Nah*, ini memang berbeda-beda, tapi kalau untuk naskah akademik, untuk naskah karya ilmiah, untuk naskah undang-undang itu apa *ndak* sayogyanya pakai Bahasa Indonesia yang tertib, yang baik dan benar. Maksud saya begitu.

Memang boleh di dalam konteks tertentu tidak harus subjek di depan, tapi kalau untuk yang jelas, yang jelas itu kalau untuk karya ilmiah, untuk bahasa formal itu pasti subjek ditempatkan di depan. Tapi kalau ini memang mau diakomodir seperti itu, ya silakan saja. Kami, Pemerintah, mengusulkan saja kalau diterima, tetapi kalau tidak diterima juga tidak apa-apa.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, kita ini mendatangkan ahli bahasa. Jadi, saya kira kredibilitasnya udah bisa kita ujilah, ya. Jadi, iya.

Ada yang berpendapat lain, Pak Sturman atau Ibu TA? *Nggak* ada.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya?

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ini yang Pak Prof. maksudkan ini yang di paragraf dua, ya?

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Sebenarnya mulai paragraf pertama. Jadi, sepemahaman saya dari mulai kuliah sampai setua ini, itu kalau menulis bahasa yang formal, yang benar dan baik itu harus diawali dengan subjek dalam membuat suatu kalimat formal begitu. Tetapi kalau ini memang ahli bahasa menyebutnya begitu, ini *kan* bukan kapasitas kami. Kami hanya mengusulkan saja untuk pembenahan, penyusunan tata bahasanya.

Terima kasih.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Mungkin. Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Alhi Bahasa, mohon menyampaikan, sebenarnya yang paling pas kayak apa *sih, gitu loh*, supaya kita lebih baik. Kalau *boleh* boleh saja, itu lain dengan yang baik dan benar, *gitu loh*, Pak. Mungkin bisa disampaikan, Pak.

Terima kasih.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Baik, Bapak. Saya dari Badan Bahasa sejak tahun 1988. Saya di DPR sejak tahun 1996. Saya ikut menyusun Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, edisi ke-empat.

Kalimat itu, yang penting struktur utama itu subjek dan predikat. Itu bahasa tulis, ya. Kalau bahasa lisan, itu boleh subjek saja, boleh predikat saja, boleh keterangan saja. Bahasa perundang-undangan itu bahasa tulis. Jadi, minimal subjek itu harus ada, tetapi tidak harus bahwa bahasa karya ilmiah itu harus subjek dulu, predikat dulu. Silakan dicek, ya. Karena memang kalau subjek dan predikat saja, itu bahasa, maaf, bahasa anak kecil.

Saya datang. Saya menulis. Ulasan ini semoga bermanfaat, hanya seperti itu, tapi bahasa perundang-undangan, bahasa perundang-undangan itu bahasa tulis yang baku. Struktur baku minimal subjek dan predikat.

Oleh karena itu, saya kawal betul ketika kalimat ini tidak ada subjeknya, ketika kalimat ini tidak ada predikatnya. Perkara objek, pelengkap, keterangan itu bergantung pada predikatnya.

Lalu, kalau kalimat terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat, yang Bapak katakan betul, subjek di awal. Pertemuan ini dimulai ketika Bapak

Menteri belum datang. Tetapi ketika yang difokuskan itu adalah keterangannya, ketika Bapak Menteri belum datang, pertemuan ini telah dimulai. Itu boleh dan itu sah. Jadi, tidak harus subjek, predikat, *gitu*.

Tata bahasa yang ada di Indonesia, itu yang pertama nulis Takdir Alisjahbana, lalu Slamet Mulyono, Mulyo Waskito, Purwodarminto, termasuk semua itu tidak ada yang mengharuskan kalimat harus subjek dulu dan predikat dulu. Tapi, kalimat harus ada subjeknya, iya. Kalimat harus ada predikatnya, iya.

Itu, Pak, penjelasan saya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Jelas ya, Prof.?

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Iya, karena di sini, mohon maaf, Pimpinan, ada pada Baleg. Jadi, kalau dikatakan ahli bahasa mulai bekerja tahun 88, saya 86 itu sudah jadi dosen. Bahkan saat ini saya sudah profesor.

Saya mendidik beberapa puluhan doktor, semua menulis karya ilmiah hukum, disertasi hukum, itu harus SPOK itu harus diperhatikan. Itu di semua perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri itu demikian. Tetapi kalau di sini mau digunakan dalil yang lain, ya, saya ikut. Karena di sini saya bukan Pimpinan Sidang, mohon maaf, karena kami hanya bisa mengusulkan, kami usulkan. Setahu saya, sependek pengetahuan saya.

Terima kasih.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Jadi, rasanya, jadi *nggak* enak semua ini, kalau udah....

Bukan, kalau udah beradu, di sini 88, di sana tahun sekian. Makanya, ini, ini jadi kesan *nggak* enak.

Jadi, begini. Saya menyampaikan hal-hal yang sifatnya rasional. Setiap kelemahan di dalam pembahasan undang-undang, seperti yang disampaikan tadi, *kan* banyak yang mengaku bahwa saya tahu, saya lebih tahu. Saya ini sama Pak Wisnu juga 20 tahun udah kenal.

Oleh karena itu, Pimpinan, kita undang di sini *kan* kita mengundang Ahli Bahasa. Oleh karena itu, Ahli Bahasa ini adalah mempertanggungjawabkan terhadap hal ikhwal yang akan disampaikan dalam rancangan undang-undang ini, karena kita sebagai pengusul dan pemerintah juga sebagai pembahas.

Oleh karena itu, dalam masa tata bahasa dan bahasa hukum, tadinya *kan* saya minta. Walaupun ahli hukum, itu belum tentu bahasa hukumnya juga benar diterjemahkan dalam peradilan. *Kan* begitu?

Oleh karena itu, saya rasa kalau kita sudah mengundang ahlinya, maka kita letakkan pada ahlinya. Kita tidak boleh berdebat lagi. Nanti akhirnya kita membahas sesuatu yang tidak pada pokok materi yang kita bahas pada hari ini.

Kembali tadi ke Pak *...(suara tidak jelas 00:59:50) kan gitu*. Kita tidak boleh merubah substansi dan sekali lagi kita harus saling menghormati tentang kemampuan dan keahlian masing-masing.

Demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Ya. sudah kita ini pakai yang dari ahli bahasa.

Lanjut.

TIM AHLI (WIDODO):

Berdasarkan ketentuan Pasal 9. Baik, kami ulangi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah beberapa, sebagaimana telah beberapa diubah, harusnya beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditentukan bahwa pengadilan tinggi berkedudukan di Ibu Kota provinsi yang dibentuk dengan undang-undang.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Atas kecil, baris ke 1, 2, 3, 4, perubahan kedua atas a-nya kecil. Lalu, Ibu Kota, iya, lalu Ibu Kota dipisah, Ibu Kota dipisah.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ibu Kota itu *nggak*, ini Pak Ahli Bahasa, Ibu Kota tetap seperti itu? tulisan Ibu Kota.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Dipisah, Bapak.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Oh, pisah. Seperti itu ya, Pak? Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT:

Lanjut, ya.

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Bertitik tolak pada pertimbangan tersebut, perlu dibentuk Pengadilan Tinggi Papua Barat yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara dengan undang-undang.

KETUA RAPAT:

Tadi yang Ibu Kota, ya.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya. Tambahkan preposisi “dengan”, Pak. Dengan bertitik tolak pada pertimbangan tersebut. Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi, pakai “dengan”?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya, tambahkan “dengan”. Iya, itu saja, Pak.

KETUA RAPAT:

Dengan bertitik tolak. Kemudian Ibu Kota, Ibu Kotanya pisah, k-nya besar, ya? Ya. dengan bertitik tolak. Setuju? Iya, lanjut.

TIM AHLI (WIDODO):

II
Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, pengadilan negeri yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat adalah:

- 1. Pengadilan Negeri Fakfak;*
- 2. Pengadilan Negeri Kaimana;*
- 3. Pengadilan Negeri Manokwari; dan*
- 4. Pengadilan Negeri Sorong.*

Penyediaan sarana dan prasarana pengadilan tinggi memperhatikan kebutuhan dan kemampuan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA RAPAT:

Bahasa?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Aman.

KETUA RAPAT:

Aman. Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

Lanjut.

TIM AHLI (WIDODO):

Ayat (2)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pengadilan negeri yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- 1. Pengadilan Negeri Tanjung Pinang;*
- 2. Pengadilan Negeri Batam;*
- 3. Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun; dan*
- 4. Pengadilan Negeri Ranai.*

Penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi memperhatikan kebutuhan dan kemampuan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA RAPAT:

Setuju ya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Aman.

KETUA RAPAT:

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Ayat (3)

Pada saat diundangkannya Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pengadilan negeri yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah:

- 1. Pengadilan Negeri Majene;*
- 2. Pengadilan Negeri Mamuju;*
- 3. Pengadilan Negeri Polewali; dan*
- 4. Pengadilan Negeri Pasang Kayu.*

Angka 3, mohon maaf, kurang huruf p, ya. Penyediaan sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi memperhatikan kebutuhan dan kemampuan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA RAPAT:

Yang nomor 3 Pengadilan tambah p, itu *mah e*, ya. Iya, setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Ayat (4).

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan. Izin.

Untuk mencermati saja, kami menanyakan terkait dengan ayat (1) tadi, penjelasan Pasal 2 ayat (1). Itu *kan* yang tertera wilayah Provinsi Papua Barat ini adalah empat pengadilan negeri. Ini karena draf awal itu ada tambahan pengadilan negeri yang belum ada di wilayah Papua Barat, tapi kabupatennya sudah ada. Ini *kan* belum dibentuk, *gitu loh* maksudnya.

Itu akan dimasukkan atau kalau pakai draf ini, setelah di wilayah Provinsi Papua Barat ditambahkan kata saat ini, karena saat ini, agar supaya

nanti bisa mengakomodir bilamana kabupaten kota yang lain akan membentuk lagi bisa ditambahkan. Atau kita tambahkan juga kabupaten kota yang ada, yang belum memiliki pengadilan negeri, seperti draf awal. Draft awalnya ada seperti itu, Pimpinan.

Jadi, kalau mau dihilangkan juga *ndak* apa-apa. Usul kami, setelah kata Papua Barat itu ditambah kata saat ini, agar supaya nantinya kalau... andai kata kabupaten kota akan menarik... akan menambah, bisa terakomodir.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Pimpinan. Pimpinan.

Mungkin di... di... bisa konfirmasi ini, Prof., Ahli Bahasa. *Nggak*, bukan, saya akan menyampaikan juga.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Ini belum sampai bahasa, izin. Ini baru substansi.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Iya, saya akan mengomentari. Tolong juga apa yang disampaikan oleh Prof., dan apa juga apa yang saya sampaikan. Lalu, mungkin ada kesimpulan dari Prof.

Saya berpendapat bahwa undang-undang ini disahkan kapan? Itu sudah terjawab, jadi tidak perlu pakai kata-kata ini, ada pada saat ini. Karena apa? Karena undang-undang ini sudah terjawab dengan ketika ditetapkan dan disahkan.

Artinya, kalau seandainya ada Papua, memang saya di Komisi II, itu ada beberapa provinsi yang akan kita bentuk dan ada juga beberapa kabupaten kota yang akan kita mekarkan. Oleh karena itu, selagi ada undang-undang ini, yang lain itu tidak bisa diberlakukan terhadap kompetensi relatif, ya, *eh* Beliau yang... yang ahli hukum ini. Jadi, ada namanya kompetensi relatif, ada kompetensi absolut.

Dalam hal ini menurut hemat saya, sebetulnya tidak perlu pakai saat ini, karena di dalam undang-undang ini sudah ditegaskan pada ketika ditetapkan oleh Presiden, ini sudah menjawab apa yang Prof. sampaikan.

Barangkali demikian, Pimpinan. Terima kasih.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Jadi, Pimpinan. Izin saja, kami bisa memahami. Hanya saja tadi kekhawatirannya andai kata nanti ada tambahan pengadilan negeri di wilayah kabupaten kota yang saat ini belum ada, agar supaya tidak perlu merevisi

Undang-Undang Pengadilan Tinggi-nya, itu kalau dicantumkan. Tapi kalau tidak dikehendaki itu, lebih baik yang empat ini juga tidak usah dicantumkan di dalam penjelasan, dianggap cukup jelas, begitu saja.

Akan lebih fleksibel sebetulnya kalau penjelasan itu dikatakan cukup jelas, agar supaya jangan juga terikat terkunci pada empat tadi, maksudnya begitu.

Terima kasih.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA, A. S.Si., M.Psi.T.):

Pimpinan.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA, A. S.Si., M.Psi. T):

Ledia.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ini yang empat ini sudah ada, Pak?

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Ya, maksudnya. Izin, Jenderal. Khawatir kita, kalau nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama dibentuk pengadilan negeri di wilayah kabupaten/kota yang selama ini belum ada. Itu nanti tidak bisa... kalau sudah dikunci empat ini, tidak bisa ikut Undang-Undang Pengadilan Tinggi yang ada di sini, maksudnya itu. Jadi, ada dua alternatif, kalau menurut saya, disebutkan juga yang kabupaten/kota yang ada Sembilan, yang belum memiliki itu disebutkan saja, atau hanya cukup jelas saja. Jadi, tidak usah menyebut yang empat itu.

Saya rasa demikian.

KETUA RAPAT:

Coba TA, TA.

TIM AHLI (WIDODO):

Baik. Terima kasih, Pimpinan. Terima kasih, Pemerintah.

Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati,

Jadi, memang kami ingin mendudukan dulu informasinya bahwa Pasal 2 ayat (1) ini, apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi sebenarnya itu usulan Badan Legislasi. Jadi, di setelah ayat (1) ini menjelaskan empat peradilan ini di bawahnya yang belum masuk, belum dibentuk itu disebutkan rinci. Tapi kemudian, seperti arahan Panja kemarin, supaya Tim Ahli berkoordinasi dengan Tim Ahli Pemerintah.

Dari pihak Pemerintah justru menyarankan supaya yang definitif saja, karena pada saat sekarang dibentuk, ya memang yang ada empat. Ya, itu yang disebut.

Nah, jadi, mohon juga ini konfirmasi dari pihak Pak Dirjen maupun juga **...(suara tidak jelas 01:10:20)**, kalau memang mau dikembalikan ke drafnya Baleg yang... yang belum terbentuk itu dikembalikan lagi, akan kita kembalikan.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin, kami kembalikan *aja* kepada konsep Baleg yang awal, karena kita mengantisipasi jangan sampai nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dibentuk suatu pengadilan negeri di kabupaten/kota, nanti terkunci dengan empat yang sudah ada di sini.

Terima kasih.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA, A. S.Si., M.Psi. T):

Pimpinan, Ledia.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan, Pak Sturman dulu.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Saya, saran. Mohon maaf, Bu Ledia.

Saya saran, kita berbicara yang ada dulu saja, jangan berandai-andai. Kalaupun nanti mau ada perubahan, nanti kita masuk ke Panja lagi saja, Pak, karena ini kita hanya menyelaraskan saja dan merumuskan, bukan membuat yang baru lagi.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bu Ledia. Silakan, Bu Ledia.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA, A. S.Si., M.Psi. T):

Ya, terima kasih, Pak.

Ya, sepakat dengan Pak Sturman. Memang karena kalau kita bicarakan yang di tertulis pada saat ini, di Pasal 2 ayat (1), itu *kan* konteksnya adalah titik tolak ketika dibentuk, *mentolak*, titik tolaknya Pengadilan Tinggi Papua Barat pada saat itu *existing*-nya.

Kalaupun kemudian akan dituliskan seperti draf awal, menyebutkan kabupaten-kabupaten lain yang belum ada, itu juga bukan berarti tidak menyebabkan masalah berikutnya karena tadi disampaikan bahwa akan ada pemekaran-pemekaran lagi. Jadi, kalau cuma disebut titik awal, itu membuka peluang *sih* sebenarnya ke depan mau... mau berapa lagi silakan. Tapi, ini waktu dibuat karena ini *kan* pengalihan kewenangan.

Pengalihan kewenangan yang belum ada ini sekarang pindah, *gitu*, dari... dari Papua pindah ke Papua, Jayapura pindah ke Papua Barat, misalnya. Berarti, *kan* itu harus ada pernyataan.

Nah, kami *sih* berpikinya seperti itu, tapi nanti kalau memang itu tetap Pemerintah inginkan, berarti nanti harus dibawa ke Panja, karena kemarin *kan* diputuskannya di Panja.

Itu saja. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Jadi, nanti ini yang sudah disepakati kemarin, ya, kita sepakati dulu. Kalau yang perubahan nanti kita di Panja, Pak.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Mohon izin. Ini karena masalah hanya pada penjelasan dan ini tidak dibahas di Panja kemarin, sehingga ini memang ranahnya di timus-timsin ini, mohon izin. Jadi, diputuskan saja, *monggo*. Saya rasa begitu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Boleh. Yang *laen*, yang *laen gimana*, setuju apa *nggak*?

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Begini, Pimpinan. Saya di Komisi II, bahwa pemekaran itu alat legitimasinya adalah berdasarkan Undang-Undang Otsus dan *insyaallah*,

dalam waktu singkat, bukan hanya pemekaran kabupaten, tetapi juga provinsi.

Nah, persoalan ini memang tidak dapat tidak kita harus melakukan revisi terhadap undang-undang yang akan terbuat. Jadi, kalau apa yang dirasaukan oleh Pak Dirjen tadi tentang tidak terakomodirnya ada beberapa kabupaten/kota yang pengadilannya tidak berada pada satu wilayah, nanti kalau setelah ada kabupaten provinsi yang lain bagaimana? *Ndak* terjawab juga di sini.

Kenapa? Yang dimaksudkan di sini adalah Papua Barat dan Papua. Besok *nih* mungkin ada 3, 4 provinsi yang akan kita bahas dan kita sahkan, dengan sendirinya tentu akan terbentuk pula pengadilan tinggi dan dia punya wilayah ...**(suara tidak jelas 01:13:55)** juga di kabupaten/kota dan pembentukan pengadilannya tentu akan serta merta akan juga dilakukan. Nah, ini *nih* artinya... persoalan juga menurut saya, *gitu*, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini yang ini, *nih*.

TIM AHLI (WIDODO):

Pimpinan. Jadi, ini memang rumusan awalnya seperti itu disebutkan, tapi apa yang disampaikan oleh Anggota Baleg yang terhormat juga pengadilan negeri di ...**(suara tidak jelas 01:14:21)** ini, bukan berarti nanti siapa tahu profesinya bergeser lagi sehingga... itu.

Jadi, saran tadi di-*drop* sehingga akhirnya menjadi cukup yang definitif saja ada empat itu. *Nah*, tinggal kembali keputusan politiknya apakah mau diputuskan saat ini disebutkan atau tidak. Tapi kalau tidak, tadi usul dari Pak Dirjen supaya saat ini pengadilan negeri yang ada itu seperti, cuman ada kata frasa "saat ini" di belakang kalimat kata Papua Barat, koma titik titik.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA, A. S.Si., M.Psi. T):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA, A. S.Si., M.Psi.T.):

Ketika mengatakan saat diundangkan, itu sebenarnya memberikan kewenangan huk... artinya *gini*, wilayahnya secara hukum yang semula dia di ada di tempat lain dia harus pindah *kan* otomatis.

Kita cuma menyebut titik awalnya. Bahwa kemudian nanti pengembangannya itu bisa jadi lebih banyak, itu *kan* tidak ter... tidak jadi masalah *kan*? karena yang utamanya, pengadilan tingginya itu sendiri sudah mencakup wilayah itu, *gitu*. Jadi, itu yang menurut saya *sih*, ketika di... karena *existing*-nya pengadilan negerinya sudah ada sebelum pengadilan tingginya. Berarti *kan* harus disebutkan kalau... ini dalam pandangan saya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya. Itulah. Ini pas pada saat diundangkan *kan*? Ya. Jadi, yang... kembali yang ini ya, karena kalau yang belum disebutkan, ada sembilan lagi *tuh* atau sepuluh? Sembilan ya, yang belum ada pengadilan negerinya ada sembilan itu. Jadi, yang ada sekarang aja dulu, ya. Iya.

Gimana, pemerintah? Pada saat diundangkan.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Sebetulnya kalau paling ideal, itu cukup jelas. Tapi saya bisa memahami karena nanti akan bertambah provinsi ya, Bapak, ya, akan bertambah provinsi. Dengan sendirinya bertambah provinsi itu membawa konsekuensi kabupaten/kota itu akan bergerak pasti.

KETUA RAPAT:

Ya.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Nah, oleh karena itu, pasti ke depan undang-undang ini pun akan direvisi, masalahnya demikian. Jadi, *monggo* saja, kalau mau ideal, ya sebut aja cukup jelas agar supaya lebih fleksibel, tapi kalau andai kata mau dimuat seperti *existing* apa yang ada, ya silakan.

Saya rasa demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Nggak, jangan sampai nanti kita tulis cukup jelas, kitanya sendiri *nggak* jelas, *gitu*, Pak, ya. Jadi, lebih baik ini yang sudah ada. *Kan* ada bunyi di sini, pada saat diundangkan. Jadi, yang ada, yang ini dulu, yang ada. Kalau nanti ada perubahan lagi, ya mungkin sekalian dengan provinsinya, bisa dikerjakan juga.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Boleh, Pimpinan. Silakan. Jadi, kami sepakat.

KETUA RAPAT:

Setuju. Baik. Ya, Bapak-Ibu, Pemerintah setuju *nih*, ya.

(RAPAT:SETUJU)

Lanjut. Yang ini *udah*, penjelasan.

TIM AHLI (WIDODO):

Jadi, otomatis karena ayat (1) disepakati rumusan seperti yang diusulkan oleh Pemerintah, awalnya, walaupun tadi sempat di... penyesuaian. Tapi kemudian, berarti ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *mutatis mutandis*, sama pola rumusannya, hanya administrasi pengadilannya saja.

KETUA RAPAT:

Jadi, hanya 3 aja yang p-nya kurang, *eh*, e-nya kurang, pengadilan.

TIM AHLI (WIDODO):

Iya, Pak, pengadilan ya.

KETUA RAPAT:

Iya. Lanjut.

TIM AHLI (WIDODO):

Dari Ahli Bahasa *nggak* ada, Pak?

AHLI BAHASA

Cukup.

TIM AHLI (WIDODO):

Ayat (3), (4). Mohon maaf,

Pasal 3, penjelasannya *cukup jelas*.

Pasal 4

Ayat (1)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Papua Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Papua sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan Acara dan Tugas Pengadilan Sipil dan Kejaksaan di Provinsi Irian Barat diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Papua.

Ada tanggapan, Pak?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Aman, Pak.

KETUA RAPAT:

Aman.

TIM AHLI (WIDODO):

Baik. Ayat (2).

KETUA RAPAT:

Saya minta persetujuan juga ya, ini *udah* lewat jam 16. Kita tambah 15 menit, ya.

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Ayat (2)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, daerah hukum Pengadilan Tinggi Riau sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Riau.

KETUA RAPAT:

Aman?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Setelah tinggi Padang, sebelum diubah itu tidak ada “koma”.

KETUA RAPAT:

Yang mana?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Ya, yang itu, sebelah.

Lalu, tadi maaf, yang ayat (1) tadi, saya tadi, saya pikir masih konsentrasi di Pasal 3. Setelah pengadilan sipil “koma”, pengadilan sipil “koma”, iya. Lalu Irian Barat “koma”, komanya dibuang.

KETUA RAPAT:

...(suara tidak jelas 01:19:40)?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya, begitu.

KETUA RAPAT:

Yang kejaksaan tetap?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Udah, Pak, itu, Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah sama. Ya, setuju.

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Baik, Ayat (3)

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, daerah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan perubahan wilayah hukum pengadilan tinggi di Surabaya dan Makassar diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Sama, "koma" sebelum diubah dibuang.

KETUA RAPAT:

Sebelum. *...(suara tidak jelas 01:20:36)*, udah?

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA, A. S.Si., M.Psi.T.):

Pak Ketua. Ledia.

Cuma mau konfirmasi *aja*, khawatir saya yang salah paham. Kalau di ayat (1), sebelum-sebelumnya itu semua disebut Pengadilan Tinggi Jayapura, tapi di sini pengadilan tinggi, *eh*, daerah hukum Pengadilan Tinggi Papua. Itu nanti jadi masalah apa *nggak sih* dengan penyebutan yang berbeda? Kalau di awal-awal tadi *kan* semua disebutnya Pengadilan Tinggi Jayapura, terus di sini disebutnya daerah hukum Pengadilan Tinggi Papua.

KETUA RAPAT:

Gimana, Pak? Jadi, gimana?

TIM AHLI (WIDODO):

Saya akan cek, Pak, ya. Memang di beberapa di... untuk Jayapura dan Makassar dia menyebut nama kotanya, walaupun dia status pengadilan tinggi. Nah, tapi setelah tahun 2004 ke sini, undang-undangnya menyebut nama provinsinya.

Nah, nanti yang betul, seperti Bu Ledia, ini nanti kita cek, harusnya Pengadilan Tinggi Jayapura, *gitu*, supaya sama dengan Makassar, ya.

Ya, baik, Pak.

KETUA RAPAT:

Oke ya, catatan buat kita ya.

TIM AHLI (WIDODO):

Iya, Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Ibu Ledia.

(RAPAT:SETUJU)

Lanjut.

TIM AHLI (WIDODO):

Kemudian, ayat (4).

Dengan dibentuknya Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, daerah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Kalimantan Timur dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin diubah sehingga hanya meliputi daerah hukum pengadilan negeri di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

KETUA RAPAT:

Ya. Bahasa?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Sama dengan tadi, sebelum diubah tanpa “koma”.

KETUA RAPAT:

Sebelum, tanpa “koma”.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari ayat (3). Setelah tinggi Banjarmasin itu *loh*, Pak, tinggi Banjarmasin “koma”, komanya dibuang.

KETUA RAPAT:

Halaman 11 paling bawah.

Lanjut.

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus adalah termasuk perkara yang mulai disidangkan, tetapi belum selesai.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Lihat penjelasan ayat (1) huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Ini me-*refer* ayat (2) sampai dengan ayat (4) karena penjelasnya sama dengan ayat (1) huruf a.

KETUA RAPAT:

Ya. Bagaimana, Bahasa?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Dari segi bahasa adalah itu predikat, termasuk juga predikat. Predikatnya ganda, lebih baik salah satu saja.

KETUA RAPAT:

Yang mana jadinya?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Yang Pasal 5 ayat (1) huruf a. Pilih, adalah atau termasuk.

KETUA RAPAT:

Oh, itu.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Iya, adalahnya dibuang, Pak.

KETUA RAPAT:

Adalahnya dibuang? Termasuk perkara. Adalah.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Adalah saja. Iya, karena adalah *kan* cenderung untuk definisi.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Sebenarnya, izin, Pimpinan.

Saya mau tanya ke Ahli Bahasa. Yang dimaksud dengan perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus, apa yang dimaksud dengan itu, belum ada di sini. Kalau termasuk perkara yang mulai disidangkan, tapi belum selesai, itu tambahan. Tapi apa maksud dari perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus, ini belum ada penjelasannya.

Bagaimana, Bapak Ahli Bahasa? *Kok aku nggak... nggak mudeng* ini.

KETUA RAPAT:

Satu rangkaian bacanya, Pak.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Itu kaitannya di Pasal 5 ayat... ayat (1) *kan*, Pak?

Pada saat terbentuknya Pengadilan Tinggi Papua Barat, perkara pidana dan perkara perdata yang masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Papua Barat ditentukan sebagai berikut.

Nah, ketika itu... ketika itu perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus... Iya, ya, memang belum ada.

Kami, Saya juga tidak tahu *kan*. Iya, tapi ini *kan* substansi, bukan, bukan, ke sana.

KETUA RAPAT:

Ini materi substansinya, berarti substansinya. Nanti kita di panjanglah. Di panja. Panja ya. Iya, iya iya.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Mungkin kalau Bapak... mumpung masih ada di sini, sarannya bahasa atau kalimatnya seperti apa, nanti keputusannya di panja, *gitu loh*, Pak.

KETUA RAPAT:

Iya.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya. Penjelasan itu biasanya bukan definisi. Lalu yang kedua, penjelasan itu memang menjelaskan hal-hal yang... yang belum dipahami secara umum atau hal-hal yang... yang masih sumir.

Oleh karena itu, memang yang dimaksud dengan perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus itu sebutkan dulu, baru termasuk perkara yang mulai disidangkan, tetapi belum selesai, begitu. Begitu, Bapak.

KETUA RAPAT:

Ya, tolong nanti disusun ulang, ya. Ya, nanti kita simpulkan di panja.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, izin, Pimpinan.

Sebenarnya dari Dirjen sudah bisa menjelaskan ini sebenarnya. Pak Dirjen, sebenarnya apa yang dimaksud dengan perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus. Apa maksudnya itu *loh*, dengan bahasa yang lugas dan tegas.

KETUA RAPAT:

Silakan.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin. Diperkenankan saya menjelaskan. Iya, mohon izin, Jenderal.

Jadi, di sini adalah, yang dimaksud dengan perkara yang telah diperiksa tetapi belum diputus. Ini sebenarnya sudah merupakan jawaban, kalimat berikutnya. Adalah, kalau tadi mau dipilih salah satu adalah dan termasuk, saya memilih adalah, karena ini untuk menjelaskan atau menjawab dari istilah perkara yang telah diperiksa, tetapi belum diputus.

Adalah perkara yang mulai disidangkan, tetapi belum... mulai disidangkan, akan tetapi belum selesai. Belum selesainya itu kalau mau ditambah, belum selesai perkara tersebut diputuskan. Iya, itu yang dimaksud perkara yang mulai disidangkan, tapi belum diputus.

KETUA RAPAT:

Jadi, *clear, nih*. Jadi, adalahnya itu....

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Clear, Pak. Izin, Pimpinan.

Jadi, bukan termasuk, Ahli Bahasa, adalah.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Jadi, termasuknya dibuang, Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Adalahnya yang dipakai.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Kalau dapat apa yang disampaikan Prof. tadi, ada tambahan kalimat setelah selesai itu. Apa kalimatnya tadi, Prof.?

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Perkara yang mulai disidangkan, tetapi belum selesai diputuskan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Diputuskan, tambah itu.

KETUA RAPAT:

Sudah.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Belum selesai perkara tersebut diputuskan tadi.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Belum selesai perkara tersebut diputuskan.

F-PAN (Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):

Ya, tambah.

KETUA RAPAT:

Perkara diputuskan. Oke, setuju ya. Lanjut.

(RAPAT:SETUJU)

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Catatan itu, *nggak* perlu lagi catatannya itu. *Nggak* perlu catatan lagi itu, Pak. *Nggak*, karena ini *kan udah*, ini *nggak* merubah apa pun. Jadi, jangan main catat-catat *aja, nih*, TA, main catat *aja* kayaknya.

KETUA RAPAT:

Terus, *udah*. Lanjut-lanjut!

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pengadilan, antara lain, termasuk tetapi tidak terbatas meliputi bangunan gedung, ruang pelayanan terpadu satu pintu, ruang tamu terbuka, ruang sidang, sarana dan prasarana pengadilan yang

mendukung terselenggaranya sistem peradilan berbasis elektronik atau *e-court* serta fasilitas lain yang diperlukan.

KETUA RAPAT:

Setujulah... (*suara tidak jelas 01:30:48*). Setuju ya?

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Aku *kok* malah *nggak* mudeng ini. Coba *nggak*, *nggak* nyambung ini perasaan saya, bahasanya. Coba, Pak. Coba *deh*. Yang dimaksud dengan sarana prasarana pengadilan, antara lain, termasuk, *kok gitu amat*. Kalau termasuk *kan* *nggak* enak. Adalah meliputi, mungkin lebih enak bahasa begitu, Pak. Jadi, antara lain, termasuk, tetapi tidak terbatas, ini *kan* bahasa-bahasa *nggak* nyambung semua ini.

Siap, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Pak Wisnu, Pak Wisnu silakan, Pak.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya, Bapak.

Kalau antara lain, *kan* berarti masih ada yang lain. Sedangkan meliputi, itu *kan* sudah... sudah... sudah... apa, pasti ini *loh*.

Lalu, masih ada termasuk, tetapi tidak terbatas, itu semakin tidak jelas. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pengadilan, langsung saja, meliputi bangunan gedung, ruang pelayanan terpadu, dan seterusnya. Artinya, itu sudah limitatif itu, begitu. Tapi kalau mau antara lain, nanti masih ada yang lain. Hanya kalau... kalau antara lain, lalu predikatnya tidak ada. Kalau meliputi bisa menjadi predikat. Iya.

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ya.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Iya, iya. Termasuk antara lain sampai tetapi tidak terbatas, itu dibuang saja.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Ini bahasa yang membingungkan kawan dan lawan, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya. Oke ya? Setuju.

(RAPAT:SETUJU)

TIM AHLI (WIDODO):

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalkan melalui mekanisme hibah.

Ini berkenaan dengan penyediaan lahan dan tadi ada masukan dari Anggota supaya mekanismenya dinyatakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Dari Bahasa?

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Misalkan diganti misalnya, tambah ialah. Yang dimaksud dengan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya ialah melalui mekanisme hibah.

KETUA RAPAT:

Misalnya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Saya *kok* rasanya *kok* nggak nggak nyambung itu. Missal... misalkan, terus

KETUA RAPAT:

Misalnya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Misalnya adalah. Jangan pakai misal-misal *opo oh*, langsung aja, apa yang dimaksud dengan itu, *gitu loh*, Pak. *Kok* misalnya, berarti ada yang... yang tidak misal, misalnya, yang misal dan tidak misal. *Kan* membingungkan kawan dan lawan juga ini. Coba dibikin sederhana bahasanya dan mudah dimengerti, *gitu*.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Izin, Pimpinan, mengusul... izin, Pimpinan

KETUA RAPAT:

Ya, ya, ya.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Usul saja, memang saya sependapat dengan Jenderal ini. Sangat memberi inspirasi saya, ini Jenderal. Jadi, misalkan ini memang jadi rancu kalau dalam bahasa hukum. Kalau kita ganti saja, antara lain melalui mekanisme hibah, *kan* berarti ada yang lain *kan*?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, *kan* ada... ada yang lainnya juga. Ada yang jual beli atau apa *gitu kan*? Ini... iya, Pak.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Tadi bagaimana, Pak, ulangi. Antara lain, terus?

KETUA RAPAT:

Melalui.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Melalui?

KETUA RAPAT:

Melalui mekanisme hibah.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Antara lain melalui?

KETUA RAPAT:

Iya.

AHLI BAHASA (WISNU SASANGKA):

Oke.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Ini *kan* menunjukkan salah satu mekanisme itu bisa melalui hibah, tapi ada mekanisme yang lain. *Kan* begitu.

KETUA RAPAT:

Iya, iya. Setuju ya?

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah.

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Terima kasih, Jenderal.

TIM AHLI (WIDODO):

Baik, Pimpinan.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

KETUA RAPAT:

Cukup jelas.

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Tambah sedikit. Saya mau ucapkan terima kasih dulu sama Pak Ahli Bahasa kita ini, Pak. Tadi saya lihat keseriusan Pak Ahli Bahasa ini, dia buka, buka masker, Pak, tadi waktu menyampaikan tentang 83, 84, 86. Ini luar biasa ini. Iya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini *kan*, ini tadi *udah* sekaligus ya. Jadi, saya tidak memberikan kesempatan usul lagi pada Anggota atau kepada Pemerintah ya, karena ini udah udah *oke* semua.

Dan, saya memberikan penjelasan saja bahwa ini nanti kita rumuskan, dirapikan, kemudian ketemu di panja, tapi panjangnya sekalian ya, dengan PTUN, dengan Agama. Jadi, sekaligus *ajalah*. Jadi, saya kira masalah PT ini selesai dan.... Ya nanti... makanya, nanti *diinikan*, Pak, *kan* masih ada ada bahasan Agama sama itu ya.

Nanti carikan waktulah ya. Nanti saya dengan wakil kapoksi ya, kita lanjutkan itu.

Baik. Mau ada *closing statement*?

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Izin, Pimpinan.

Sebelum di-*closing*, saya ingin menyampaikan dulu kepada TA kita.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PDIP (STURMAN PANJAITAN, S.H.):

Besok, pada saat kita sudah mau perbaiki, mohon jangan ada lagi kata-kata yang geser lagi, J-nya dirubah. Jangan lagi, Pak, karena kita *kan* dapatnya *print-print-an* ini, bukan itu. Bukan yang di layar, *gitu loh*.

Nanti kalau memang perlu, Pimpinan, kita langsung dibelikan sore ini untuk alat printernya yang baru, *gitu loh*.

Demikian. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Prof., ada yang mau disampaikan lagi?

DIRJEN PP (BENNY RIYANTO):

Sudah cukup, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Cukup. Baik.

Demikian, acara rapat timus pada hari ini, *alhamdulillah* selesai, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir batin pada kita semua untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional yang dengan sebaik-baiknya.

Billahi taufiq wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.21 WIB)

**Jakarta, 3 November 2021
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**Widiharto, S.H., M.H.
NIP. 196701271998031001**